



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lingga Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati dengan tujuan untuk penyesuaian serta keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap lampiran peraturan bupati tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lingga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LINGGA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Lingga Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati diubah sehingga Lampiran Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

**Pasal II**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA OPD	
KABAG/SEKRETARIS	
KABID OPD / SEKCAM	

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Januari 2021

Plt. BUPATI LINGGA

  
M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 11 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA

  
SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 13

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA  
 NOMOR : 13 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2021


STANDAR PERJALANAN DINAS TENAGA AHLI KABUPATEN LINGGA

NO	URAIAN	BIAYA TRANSPORTASI	STANDAR HOTEL / PENGINAPAN	LUMSUM (PERHARI)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Wilayah Administrasi Kabpaten Lingga) 1. Dalam Wilayah Kecamatan Lingga:		-	Rp. 120.000,-	
	2. Luar Wilayah Kecamatan Lingga :	Sesuai Dengan PertanggungJawaban (Tiket dan Sebagainya)	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	
2.	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau)		Rp. 500.000,-	Rp. 370.000,-	
3.	Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Wilayah Administrasi Provinsi Kepulauan Riau)		-	-	Sesuai Dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas PTT

Catatan :

- \* Biaya transportasi sesuai tiket dan dibayarkan secara *at cost* yang disampaikan dalam dokumen rill.
- \* Biaya perhotelan yang tidak dapat dibuktikan dengan bill/kwitansi hotel dibayar 30% dari standar hotel tempat tujuan dikali hari selama melaksanakan tugas dengan membuat surat pernyataan tidak mengingap di

Plt. BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi	
2.	Kasubbag Umum OPD	